

## Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram

**Selamat Riadi**

Yayasan Ponpes Nurul Wathan Remajun, Desa Pengembur, Lombok Tengah  
email: riadiselamat123@gmail.com

### ABSTRACT

This research is a research conducted with the aim of knowing the management strategy of zakat fund distribution by the City of BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of Mataram City, what factors are obstacles when distributing zakat funds and the role of zakat fund distribution strategies in increasing the empowerment of mustahik in the City Mataram. This research includes field research. From the nature of the data, this research is a descriptive qualitative study. Data collection techniques in this study used observation techniques, then conducted interviews, and used documentation, both documentation from BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of Mataram City as well as other documentation relating to the focus of research in this study. The findings of this study are the strategy of distributing zakat funds by the City of Mataram BAZNAS showing that from a number of strategies that have been carried out by the City of BAZNAS Mataram itself is still less than optimal, especially in the empowerment of Mustahiq in the City of Mataram. The management strategy undertaken in the distribution of zakat funds has yet to have a significant impact on Mustahik himself, due to the lack of direct socialization. This has caused Muzakki's lack of understanding and trust in distributing his zakat through the City of Mataram BAZNAS.

**Keywords:** Strategy, Zakat, Empowerment, Role, and Mustahiq.

### ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pada saat mendistribusikan dana zakat serta peranan strategi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Dari sifat datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, kemudian melakukan wawancara, dan menggunakan dokumentasi, baik itu dokumentasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram sendiri serta dokumentasi-dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam penelitian ini. Hasil temuan dari penelitian ini adalah strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram sendiri masih kurang optimal, terutama dalam pemberdayaan Mustahiq di Kota Mataram. Strategi manajemen yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat masih belum menimbulkan dampak signifikan yang dirasakan oleh mustahik sendiri, karena kurangnya sosialisasi secara langsung. Hal ini menimbulkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan Muzakki dalam menyalurkan harta zakatnya melalui BAZNAS Kota Mataram.

**Kata kunci:** Strategi, Zakat, Pemberdayaan, Peranan, dan Mustahiq.

<b>First Receive:</b> 4 May 2020	<b>Revised:</b> 26 May 2020	<b>Accepted:</b> 27 June 2020
<b>Final Proof Recieved:</b> 28 June 2020	<b>Published:</b> 30 June 2020	

### How to cite (in APA style):

Riadi, S., (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *Schemata*, 9 (1), 125-136.

**Copyright ©2020 Schemata Journal**

Available online at <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>

## PENDAHULUAN

Salah satu problem sosial dan ekonomi yang tidak adahenti-hentinya diperbicangkan olehbanyak kalangan adalah bagaimana strategi-strategi yang tepat dan harus segera direalisasikan dalam menanggulangi masalah kesenjangan sosial seperti kurang maksimalnya program pemberdayaan, jaminan kesehatan, kemudian dalam bidang pendidikan hingga terkemas ke dalam satu paket problem mendasar yaitu program pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi pilar utama sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan, syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang, serta keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Filosofi zakat dalam agama Islam adalah salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Zakat juga sering dikatakan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, sebaiknya dalam pemanfaatannya harus selalu ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap bagaimana semestinya strategi yang bisa dilakukan dalam hal pengelolaan hingga pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, sehingga dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal, namun harapannya bisa lebih dari itu (merata) agar sesuai dan tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan bersama.

Oleh sebab itu, sangat benar sekali jika ada yang mengatakan tidak ada keraguan lagi bahwa zakat menempati satu kedudukan yang sangatlah penting dalam Islam sehingga diposisikan menjadirukun Islam yangketiga setelah shalat. Perintah untuk menunaikan shalat dalam Al-Qur'an sangat sering diikuti dengan kata zakat karena selain zakat merupakan pajak yang bersifat religius-economic yang diwajibkan kepada *muzakki* oleh negara untuk dialokasikan kepada *mustahiq* seperti yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, zakat juga termasuk kedalam ibadah*maliyah ijma'iyah* yaitu, ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sama penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>2</sup>

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana

<sup>1</sup>Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", dalam Jurnal Ekonomi Islam Indonesia 05, No. 02 (Desember 2015), 1.

<sup>2</sup>Gustian Djuanda, dkk., (ed.) *Pelaporan Zakat Pengurangan Laporan Penghasilan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok *mustahiq* diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang *amanah*, *profesional* dan *integral* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu.<sup>4</sup>

Jumlah masyarakat miskin yang berada di Kota Mataram secara keseluruhan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada lima tahun terakhir progres penduduk miskin Kota Mataram menurun, dari tahun 2011 jumlah penduduk miskin 53.736 jiwa atau 13,81 persen. Mengalami penurunan di 2012 menjadi 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Selanjutnya, di 2013 berkurang jadi 46.674 jiwa atau 10,75 persen. Tahun 2014 sebanyak 46.670 jiwa atau 10,53 persen. Pada posisi 2015, penduduk miskin di Mataram 46.670 jiwa atau 10,45 persen. Tahun 2016, penduduk miskin 9,80 persen atau 44.810 jiwa. Sementara tahun 2017, penduduk miskin Kota Mataram 9,55 persen atau 44.529 jiwa.<sup>5</sup>

Dari data tersebut tidak bisa menutup kemungkinan bahwa jumlah *mustahiq* akan tetap ada dan masih tergolong cukup banyak dari pada *muzakky* (orang yang menyalurkan zakatnya). Pertanyaannya adalah kenapa bisa demikian?, walaupun di BAZNAS Kota Mataram jumlah dana zakat yang diterima setiap tahunnya dikatakan selalu meningkat.

Ketua BAZNAS Kota Mataram Bapak H. Mabsar Malacca menjelaskan, sebagai sebuah organisasi non-struktural yang mandiri, BAZNAS Kota Mataram berperan mengelola zakat dalam hal pengumpulan, distribusi dan dayagunanya. Sesuai dengan fungsinya, BAZNAS Kota Mataram menghimpun zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial lainnya untuk dimanfaatkan atau didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya *mustahiq* dan penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Mataram meliputi kegiatan produktif seperti usaha bakulan, mikro kecil, mikro kecil menengah. Ada pula bantuan yang bersifat konsumtif bagi fakir miskin, lansia terlantar, perbaikan rumah tidak layak huni, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Melihat kondisi saat ini, seiring dengan banyaknya lembaga pengelola zakat yang muncul, banyak juga masyarakat baik di daerah perkotaan salah satunya di Kota Mataram ataupun pedesaan sudah mampu menyalurkan harta zakat, infak dan sedekahnya melalui kantong peribadi artinya menyalurkannya sendiri-sendiri kepada orang yang dianggapnya

<sup>3</sup>Riyantama Wiradipa, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan," *Al-Tijary* 3, No. 1 (Desember 2017), 1.

<sup>4</sup>Umrul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 38-39.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kota Mataram, *Statistik Daerah Kota Mataram 2017*, (Mataram: BPS Kota Mataram, 2017), 1. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2018/09/260657/Angka.Kemiskinan.Kota.Mataram.Diprediksi.Meningkat/> diakses pada Hari Jum'at, 12 Oktober 2018.

<sup>6</sup>Mabsar Malacca, Ketua BAZNAS Kota Mataram, dalam <http://www.Mataram.Kota.go.id/berita-1052-rakor-baznas-kota-mataram-2017>, diakses pada Hari Jum'at, 12 Oktober 2018.

layak dikatakan sebagai mustahik tanpa melalui suatu lembaga amil zakat. Sehingga walaupun dikatakan dana Zakat yang di terima oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram tiap tahunnya meningkat dan telah berupaya disalurkan dalam bentuk kegiatan yang produktif, dana zakat yang disalurkan yang lebih nampak tetaplah disalurkan dalam bentuk kegiatan yang sifatnya konsumtif.

Sehingga dari beberapa uraian di atas, bisa dikatakan keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram yang jika diperhatikan prospeknya seharusnya sangatlah membantu dalam meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan *mustabiq* yang ada di Kota Mataram, kemudian seharusnya lembaga ini tidak hanya fokus berdiri sebagai lembaga penerima dana zakat, infak dan sedekah semata, tetapi sudah seharusnya mendapat dukungan lebih dari berbagai kalangan dan harusnya sudah memikirkan strategi-strategi jitu atau strategi-strategi yang lebih berinovasi dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat yang saat ini amatlah berotensi memandirikan ekonomi *mustabiq* akan tetapi belum terlalu optimal dalam hal mengarahkan dan pendampingan penyaluran atau strategi pendistribusian dana zakat yang telah dimiliki saat ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui tentang strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: ingin mengetahui strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram, ingin mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram, ingin mengetahui peranan strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Meningkatkan Pemberdayaan Mustahik di Kota Mataram.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini karena metode ini lebih mudah berhubungan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif mengasumsikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati, lalu penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan yang harus diteliti (fokus penelitian) dan metode ini lebih peka dalam menyesuaikan diri dengan penajaman bersama pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>7</sup>

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data asli di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>8</sup> Dimana data primer dalam penelitian ini didapatkan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan atau

---

<sup>7</sup>Ibid., h. 5.a

<sup>8</sup>Mujrad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta; Erlangga, 2013), 157.

dokumen yang berkaitan dengan hasil wawancara, dokumen tambahan baik yang diperoleh di lokasi penelitian maupun instansi terkait lainnya. Seperti pendapat teman sejawat, mustahik, ahli agama, tuan guru, pemerintah, dosen dan lainnya. Kemudian data tersebut dikumpulkan dengan metode metode observasi, metode wawancara (*interview*) dan metode dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, strategi berasal dari kata Yunani, *strategos* yang berarti jendral. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.<sup>9</sup>

Dalam Islam, manajemen secara *litter lijk* mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran Islam. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa shalat diawal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.<sup>10</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.<sup>11</sup>

Kata zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup> Jenis-jenis Zakat Secara gair besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu: Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada

---

<sup>9</sup>Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 76.

<sup>10</sup>Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitulmal Aceh," Al-Idarah, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2017): 131, diakses 28 November 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/1538>.

<sup>11</sup><http://webcache.repository.uinsu.ac.id>. Diakses pada hari Kamis, 28, 11, 2019. Jam 15:36.am.

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Harun Salam dkk., (Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 23.

<sup>13</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7.

bulan Ramadhan, terkadang zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan atau zakat fitrah dan Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Zakat terbagi atas zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Zakat *Fitrah* adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya Idul Fitri. Zakat *mall* atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah.

### Strategi Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS Kota Mataram

Pada dasarnya strategi merupakan bagian dari hidup manusia. Ketika seseorang memiliki pengetahuan maka kehidupannya tidak hanya mengandalkan dari intuisi saja namun ia pun mengandalkan logikanya dalam berpikir. Strategi itu sendiri lahir dari logika manusia yang menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan. Strategi diperlukan dalam kehidupan manusia karena melalui strategi diharapkan sesuatu kegiatan akan berjalan dengan seharusnya. Begitu juga didalam melakukan aktivitas pendistribusian.

Dalam melakukan pendistribusian baik itu pendistribusian barang, pendistribusian dana sukarela, santunan, harta, zakat atau barang yang lainnya, selain memerlukan strategi yang tepat guna memudahkan proses pendistribusian, sangat perlu juga adanya sebuah keteransparan agar tujuan yang ingin dicapai dalam mendistribusikan sesuai sasaran atau sampai pada tujuan yang diinginkan.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana titik operasionalnya. Seperti yang didefinisikan oleh J L Thompson dalam Oliver strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir; hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Bannet dalam Oliver menggambarkan strategi sebagai “arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.”<sup>15</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan pihak yang berada di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram, dalam hal melakukan atau menjalankan Strategi Pendistribusian atau penyaluran dana zakat, sesungguhnya dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram sendiri

---

<sup>14</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar Alauddin Pres, 2011), h. 4.

<sup>15</sup>Selvina L. Lengkong, Mariam Sondakh, dan J.W.Londa, Strategi Public Relation dalam Pemulihan Citra Perusahaan (Studi Kasus Rumah Makan Kawan Baru Megamas Manado), dalam E-Jurnal “Acta Diurna” Volume VI. No. 1. Tahun 2017, h. 2.

telah berupaya merealisasikannya melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program yang ada.

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus, ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini, karena kewajiban tersebut tidak akan bisa dihapuskan oleh siapapun. Mengenai pengeluarannya, zakat mempunyai sasaran husus seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan perkataan dan perbuatan. Adapaun sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Seseorang muslim wajib membayar zakatnya dengan sukarela karena mengharap ridha Allah SWT dan Zakat juga harus dikeluarkan melalui pos-pos yang sudah ditetapkan dan dijelaskan di dalam firman Allah SWT (Al-Qur'an).

Sedangkan model distribusi yang bersifat produktif kreatif pada harta zakat, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>16</sup>

Seperti hasil informasi yang dapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram salah satunya yakni Bapak H. Heri Kusnandar, bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram dalam menyalurkan dana zakat yang diterimanya sebenarnya telah berupaya merealisasikannya sesuai dengan posedur pemberian bantuan/pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) berdasarkan program pemberdayaan ekonomi produktif diantaranya seperti: Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga atau instansi yang terkait, meminta lurah se-Kota Mataram untuk menginventarisir Usaha Mikro Kecil (UMK) apa yang cocok dan telah memenuhi syarat untuk dijukan sebagai pemohon bantuan/pinjaman modal kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram, kemudian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram juga setelah itu selanjutnya melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan/pinjaman oleh tim-tim yang telah mereka tentukan, selanjutnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan/pinjaman kepada *mustahiq* yang telah memenuhi syarat.

Pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan *asnaf* yang telah ada walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modern. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkn pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*(centralistic)*." Kelebihan Sistem *centralistic*. Ini dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusianya ke setiap

---

<sup>16</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.....*,153.

Provinsi. Hampir disetiap negara Islam melalui pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, melihat dari beberapa hasil penelitian dan pemaparan data yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya diatas,dari pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram juga sebenarnya sangat menginginkan dan mengharapkan dari seluruh *musatabiq* sendiri bisa menciptakan, kemudian mengembangkan sampai mendapatkan hasil dari usaha yang mereka miliki untuk terus berkelanjutan, tentunya dengan berbagai cara atau strategi yang nantinya mereka bisa kerjakan berlandaskan atau sesuai dengan apa yang tertuang pada teori pendistribusian model distribusi yang bersifat produktif kreatif sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.Karena kalau tidak melakukan hal seperti itu, sangat dikhawatirkkan nantinya masyarakat yang tergolong menjadi *mustabiq* akan semakin menjadikan diri mereka menjadi semakin malas dan tetap membiarkan dirinya sebagai *mustahik* atau penerima zakat, tanpa ada usaha lanjutan. artinya dalam diri mereka tidak pernah merasa masing-masing untuk bagaimana caranya menjadikan dirinya lebih mandiri sampai bisa menjadi seorang *muzakki* (seorang pemberi zakat) ke depannya.

### **Peranan Strategi Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Meningkatkan Pemberdayaan Mustahik**

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>18</sup> Tujuan zakat pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari *muzzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) untuk dialokasikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Zakat juga merupakan salah satu ciri atau bagian dari perekonomian Islam, karena zakat memiliki prinsip memberikan kemaslahatan. Seperti yang ditulis M. A. Mannan menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. b. Prinsip keagamaan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia. c. prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena suatu harta milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tersebut. d. prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*burr*). f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yang disyari'atkan.

<sup>17</sup>Yusuf Qarddwi, Spektrum Zakat dalam Membangun ekonomi kerakyatan, (Terj, Sari Natulita Dauru az-Zaakah fi ilaj al-musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual)

<sup>18</sup>Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08o 33' dan 08o 38' Lintang Selatan dan antara 116o 04'- 116o 10' Bujur Timur. Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 Km2, yang terbagi dalam 6 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang, yaitu sebesar 10,77 Km2, disusul kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,77 Km2. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 Km2.<sup>19</sup>

Intinya adalah untuk bisa membuktikan apakah peranan suatu lembaga ataupun inividu dapat di rasakan baik itu oleh seluruh umat ataupun sekelompok orang khususnya masyarakat yang tergolong menjadi *mustahiq* (Penerima Zakat) juga *Muzakki* (Pemberi Zakat) adalah dengan cara melakukan dan menjalin kerjasama dalam bingkai kepercayaan sangatlah dibutuhkan, kemudian selalu mensosialisasikan melalui berbagai media dan peka terhadap masukan masyarakat, hingga merealisasikan program-program pemberdayaan yang sifatnya produktif dalam meningkatkan perekonomian tersebut juga sangat perlu di realisasikan, bahkan harus dan terus berkelanjutan pada semua kalangan atau pada semua pihak atau *stakeholder*. Kesemuanya itu juga sangatlah perluadanya dukungan dari pemerintah setempat, kemudian peningkatkan dan dipertahankan, karena biasanya dengan memperbaiki hal-hal tersebut, kerjasama dan kepercayaan dari setiap lini akan datang dan dengan mudah didapatkan, juga akan menambah citra baik instansi tersebut sehingga nantinya suatu instansi-instansi yang bersangkutan juga turut menjadi lebih baik, khususnya instansi yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian saat ini, yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, fokus penelitian, paparan data, dan temuan serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan di antaranya: Strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat, oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram sendiri sesungguhnya telah berupaya direalisasikannya melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program. Adapun bentuk program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram yang telah direalisasikan di antaranya seperti: a) Adanya pemberian santunan kepada fakir miskin pada setiap bulannya, b) Memberikan modal kepada pedagang-pedagang bakulan yang tidak memiliki tempat yang permanen untuk berjualan, c) Pemberian modal dana bergulir kepada pengusaha mikro, d) Pemberian gaji tunai perbulan yang di peruntukkan untuk marbot-marbot masjid, e) Santunan untuk lansia, hingga beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa miskin yang berprestasi. Faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai penghambat di antaranya sebagai berikut: a) kurangnya kesadaran umat islam untuk berzakat, b) pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional, c) kurangnya

---

<sup>19</sup>Mataram City in Data 2018, hal. 8.

pemahaman tentang fiqh zakat, d) kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat, e) belum tersosialisasinya secara optimal peraturan perundang-undangan tentang zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram juga sebetulnya telah berupaya dengan segala kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan peranan manajemen strategi pendistribusian dana zakat yang dimiliki dengan cara melakukan berbagai sosialisasi dan kerjasama seperti yang telah diuraikan peneliti di atas, walupun sebetulnya hasilnya masih bisa dikatakan belum terlalu nampak dirasakan oleh lapisan masyarakat secara umum di Kota Mataram. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya pemberdayaan masyarakat khususnya yang tergolong sebagai mustahik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis yang merupakan mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram Program Studi Megister Ekonomi Syariah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam tulisan ini sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, (2006), *Laporan Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdad, M. Z., dan Mahmud, A., (2004), *Persepsi dan Prilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Perbankan Syariah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram.
- Dahlan, S., (2005), *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Didin, H., (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Fidiana, (2017), Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syari'ah, *Jurnal Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2)
- Fitrisari, F., (2016), Sinergi Ekonomi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan, *Jurnal Iqtishoduna*, 7(1)
- Hadi P. J., (2016). Syariah Governance Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1)
- Hamdy T., et. Al. (2017), Model Pengelola Zakat di Kota Bima, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1).
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khasanah U., (2010) *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kuncoro, M., (2013), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Ngasifudin, M., (2015), Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah, *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2).
- Oktavia, R., (2014), Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya, *Jurnal An-Nisbah*, 1(1).
- Pratama, B. A., (2012), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media.
- Qardawi, Y., (2006), *Hukum Zakat*, terj. Harun Salam dkk., Bogor: Pusaka Litera Antar Nusa.
- Rasjid, S. H., (2018), *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Riyantama, W. dan Desmadi, S., (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Sasono, A., (2008), *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Soemitra, A., (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan*, Bandung; Alfabeta.
- Suratmaputra, A. M., (2002), *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suripto T., (2012), Manajemen SDM dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM dalam Industri Bisnis, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2(2).
- Taqdi, Q. M., et al., (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Zabir, M., (2017), Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitulmal Aceh, *Al-Idarah*, 1(1).